

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

MIKAEL MAHIN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jalan Y.C Oevang Oeray, Nomor 92 Baning Kota Sintang

Email: mahinmikael@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian Ini Mengkaji Tentang Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi telah dilaksanakan dengan baik. informasi yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat dengan mudah ditangkap atau dicerna secara jelas oleh masyarakat. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dengan jumlah 115 orang mendapatkan gaji sebesar Rp.1.376.817/Bulan dengan status status honorium. Struktur Birokrasi dalam Pengelolaan Sampah telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas. Standar operasional prosedur dibentuk dalam rangka mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Melawi. Menyarankan hendaknya komunikasi yang baik dalam pengelolaan sampah dapat dipertahankan pada masa yang akan datang. Perlu ada peningkatan gaji bagi petugas pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi. Struktur Birokrasi perlunya menjalankan standar operasioanal prosedur yang lebih komprehensif dalam implementasi pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka sampah dibagi menjadi 3 yaitu: Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari dari rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik lainnya. Sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Sampah spesifik, sampah yang meliputi Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun, Sampah yang timbul akibat bencana, Puing bongkaran bangunan, Sampah yang timbul secara periodik, Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Melawi pada pasal 1 mengatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sumber Sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah.

Kabupaten Melawi memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan

fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai yang diinginkan.

Pada umumnya parameter yang menentukan kapasitas serta jangka waktu pemakaian suatu lahan untuk digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu: Luas lahan, Ketebalan/kedalaman penimbunan yang direncanakan, Laju timbulan sampah, Jumlah penduduk yang dilayani, Kepadatan/berat jenis sampah sebelum dipadatkan, Prosentase pengurangan volume sampah setelah dipadatkan, Volume tanah penutup.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Melawi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat.

Tabel 1. Tempat Penampungan Sementara Sampah Wilayah Kecamatan Nanga Pinoh

Nomor	Lokasi	Jumlah TPS
1	Kecamatan Nanga Pinoh	3 (Bak Sampah Beton)
2	Kecamatan Nanga Pinoh	2 (Bak Sampah Beton)
3	Depan SDN 3 Sidomulyo, Gg Abdul Manan, Depan PLTD, Depan RS Lama.	4 (Bak Sampah Beton 2 Pintu)
4	Samping TK. Rana Rani, Depan SPBU Sukiman, Simpang Jl. Tengah Kenanga	4 (Fiber)
5	Kecamatan Nanga Pinoh, Kondisi Rusak Berat	1 (Bak Sampah Beton)
6	Kecamatan Nanga Pinoh	130 (Swadaya Masyarakat)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

Kabupaten Melawi memiliki sarana dan prasarana TPA Sampah Nanga Pinoh yang telah dibangun ini terdiri dari sarana utama dan sarana penunjang. Sarana utama berupa unit pengolahan sampah (*sel landfill*) seluas 0,92 ha yang dilengkapi dengan instalasi penanganan gas dan unit pengolahan air lindi. Sarana penunjang berupa gapura TPA, kantor pengelola, saluran drainase, jalan operasional, menara air dan sumur pantau. Dengan luas unit pengolahan sampah sebesar 0,92 ha, jumlah sampah yang dapat ditangani diperkirakan adalah 14,4 ton/hari atau setara

dengan 116 m³/hari atau setara dengan pelayanan untuk 34.410 jiwa atau setara dengan 21,08 % penduduk perkotaan di Kabupaten Melawi, dengan umur teknis operasional direncanakan minimal 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Melawi untuk dapat melaksanakan penguatan kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan sampah, yaitu yang mencakup subsistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pemrosesan akhir sampah.

Landasan Teoritis

Sebagaimana pendapat Kuncoro (2009:12) sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.

Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah pemilihan sejak dari sumber. Menurut Environmental Services Program (2011:19) kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilihan. Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenis: 1) Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulang yang dapat dirubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayur, buah- buahan, dan sebagainya. 2) Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat di daur ulang menjadi benda/ barang lain yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam, dan sebagainya.

Menurut Herabudin (2016:113) Implementasi merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi sangat penting, karena suatu kebijakan tidak bisa apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan

kebijakan itu sendiri. Pendapat Fiter Akbar (2018:20) implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Prosedur-prosedur yang termasuk adalah penjadwalan (*scheduling*) perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*). Sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi itu mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut: 1) Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja biaya dan waktu 2) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode- metode yang tepat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2010:65) menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Erwan dan Dyah (2015:20) implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci, yakni untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)

Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, banyak ahli yang berpendapat tentang faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut. Dari kumpulan faktor yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan (Deddy Mulyadi, 2016): 1) Isu atau *content* Kebijakan; Faktor pertama yang diulas adalah bagaimana isu dari kebijakan tersebut, beliau memaparkan setidaknya isu kebijakan yang baik memiliki sifat berikut yakni: isunya harus jelas, tidak

distortif, dan sudah ada teori yang mendukung isu tersebut sehingga dapat dipercaya. Kemudian isu dari kebijakan itu mudah dikomunikasikan ke kelompok yang kemudian akan merasakan kebijakan tersebut serta didukung oleh sumber daya dan finansial yang memadai. 2) Implementor dan Kelompok Target; Terlaksananya sebuah kebijakan tidak terlepas dari peran seorang implementor dan target dari kebijakan tersebut. Implementor yang baik seharusnya memiliki sifat kapabilitas, kompetensi, komitmen, dan konsistensi agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Tidak hanya seorang implementor, tetapi target kebijakan juga memengaruhi sebuah kebijakan. Target kebijakan yang lebih *open minded*, terdidik dan homogen memiliki peluang besar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut dibanding dengan target kebijakan yang tertutup, tradisional dan heterogen. 3) Lingkungan; Faktor keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya adalah lingkungan, dimana lingkungan yang dimaksud seperti kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Semakin terbuka dan stabil lingkungan masyarakat maka akan semakin mempermudah implementasi sebuah kebijakan, seperti kondisi sosial ekonomi yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis serta budaya yang terbuka serta masyarakat yang *open minded*.

Anderson dalam Winarno (2012:18) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Friederich (2007:20) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Erwan dan Dyah (2015:64) juga menjelaskan kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan; memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat; memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang

lebih baik bagi masyarakat serta melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.

Tujuan kebijakan adalah semacam konstitusi yang harus menjadi acuan kemana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. Lebih dari itu diperlukan kreativitas dan inovasi dengan melibatkan semua *stakeholder* termasuk masyarakat agar kebijakan yang diterbitkan mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2008:63) adalah dapat diartikan “Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Terutama yang berkenaan dengan “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi”.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti, Menurut Faisal (2005:109): “subjek penelitian adalah menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (Kasus) yang diteliti”. Subjek penelitian ini yakni baik yang menyangkut manusia, atau benda-benda maupun lainnya yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi. Petugas Kebersihan Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi. Masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah.

Untuk suatu karya ilmiah yang baik dan dapat memperoleh hasil yang baik pula hendaknya data-data haruslah lengkap dan jelas pula, pengumpulan data merupakan pengadaan data untuk suatu penelitian. Menurut Nasir (2000:211) “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Dengan demikian penelitian harus menggunakan teknik-teknik tertentu dalam

pengumpulan data, oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik adalah Pengamatan/Observasi: yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada objek-objek dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara atau *interview* adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini. Disamping itu juga studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman (2007:20) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain

itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Komunikasi dalam Pengelolaan Sampah merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 84 ayat (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara: a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah; b. Menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah; c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, atau TPA yang membahayakan; dan d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Tertuang pada Pasal 84 ayat (2) pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan: a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah; b. bantuan prasarana dan sarana; c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap Tentang Pengelolaan Sampah. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini

dengan baik. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pengelolaan Sampah tentunya ditunjang kompetensi sumberdaya manusia yang memadai. Berkaitan dengan sumber daya manusia melaksanakan Pengelolaan Sampah tentunya melibatkan Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pekuburan dan perangkatnya. Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan

semangat kepada organisasi. Oleh karena itu kesulitan sumberdaya manusia merupakan sumber masalah dalam organisasi.

Dengan demikian, sumber daya manusia menjadi sangat penting. Manusia, secara kualitas sumber daya para implementor manusia perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementasi kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah. Data Petugas Kebersihan Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sebagai berikut:

Tabel 2. Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi

Nomor	Bidang Tugas	Jumlah
1	Pengangkut Sampah	50
2	Penjaga Kantor	2
3	Bagian Pencucian Mobil Sampah	1
4	Bagian Kebersihan Kantor	1
5	Bagian Pertamanan	20
6	Bagian Penyapuan	16
7	Bagian Penebasan	3
8	Bagian TPA	2
9	Bagian Pengumpulan Kontainer	1
10	Pengumpulan Gerobak Manual	2
11	Sopir truck Sampah	10
12	Sopir Tosaa Sampah	7
Jumlah		115

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

Berdasarkan data diatas jumlah petugas kebersihan di Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sebanyak 115 orang dengan jumlah terbanyak pengangkut sampah 50 orang. Petugas kebersihan pada Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2021, Tanggal 17 Juni 2021 bahwa status honorium dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.376.817/Bulan, setelah dipotong BPJS sebesar Rp. 24.830; maka gaji bersih sebesar Rp. 1.351.987;.

Pengelolaan Sampah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, baik itu kegiatan perencanaan ataupun teknis fisik. Kegiatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara garis besar melalui persiapan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi disini maksudnya adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang

kebijakan diantara unit-unit organisasi. Struktur birokrasi merupakan berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 78 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan: koordinasi; sosialisasi; penyuluhan dan bimbingan teknis; dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan penyebarluasan informasi.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi dengan melibatkan Pemerintah; Masyarakat; swasta; para ahli dan akademisi (perencana profesional). Masing-masing *stakeholders* akan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing *stakeholders* antara lain: Pemerintah berperan sebagai *regulator, fasilitator*. Masyarakat berperan sebagai pengelola sampah ; pemanfaat hasil dan proses, Swasta berperan sebagai penanam modal Para ahli dan akademisi berperan sebagai perencana. LSM berperan sebagai pendamping/ fasilitator. Pada aspek peran serta masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. hal ini termuat di Pasal 79 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan: pemantauan; pengendalian; evaluasi; dan pelaporan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi telah dilaksanakan dengan baik. Informasi yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat dengan mudah ditangkap atau dicerna secara jelas oleh masyarakat. Sumber Daya dalam Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dengan jumlah 115 orang mendapatkan gaji sebesar Rp.1.376.817/Bulan dengan status status honorium. Struktur Birokrasi dalam Pengelolaan Sampah telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas.

Standar operasional prosedur dibentuk dalam rangka memperlancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Melawi. Hendaknya komunikasi yang baik dalam pengelolaan sampah dapat dipertahankan pada masa yang akan datang. Perlu ada peningkatan pendapatan gaji bagi petugas pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi. Struktur Birokrasi perlunya menjalankan Standar Operasional Prosedur yang lebih komprehensif dalam implementasi pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Malang: UMM Press
- Dedy Mulyadi, 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Frederich. 2007. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka.
- Herabudin. 2016. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi 2001, *Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT. Bandung: Refika Aditama.
- Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, Nasir. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Rosda Karya.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah